



**PUTUSAN**

Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register perkara Nomor: 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 01 Februari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 26 April 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/13/V/2002 tanggal 15 Mei 2002;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dul, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah Dul dan pada tanggal 30 Agustus 2013

---

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, telah berumur 13 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  3. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
    - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan sering tidak pulang dengan alasan menginap di rumah teman, bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah
    - b. apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering meminta cerai;
  4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 30 Agustus 2013 disebabkan Termohon keluar malam dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon sehingga Pemohon berusaha membuntuti Termohon, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
  5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
  6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

---

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar besabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/13/V/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka

---

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2002, bermaterai cukup serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : Saksi I Pemohon, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi adalah Ibu kandung Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah bulan April 2002, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kampung Dul;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering minta cerai;
  - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Agustus 2013 disebabkan Termohon keluar malam dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak memberi tahu, dan Pemohon membuntuti Termohon, ternyata Termohon jalan sama laki-laki lain, maka terjadilah pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2013 dan tidak pernah serumah lagi;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

---

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Saksi II Pemohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota pangkalpinang, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah bulan April 2002, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kampung Dul;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, dan sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2015 yang disebabkan Termohon keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon dan diikuti oleh Pemohon dari belakang secara diam-diam, dan ternyata Termohon jalam sama laki-laki lain, maka terjadilah pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013, dan tidak pernah serumah lagi;
  - Bahwa pihak keluarga dan Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan kedua Saksi diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan telah terbukti alasan permohonan Pemohon serta Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

---

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, Bahwa menurut relative kompetensi, Termohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan sebelumnya terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan pasal 159 RBg jo. pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 10 Februari 2016 dan relaas panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 01 Maret 2016, namun Termohon telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas

---

*Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil tersebut dalam posita permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon awalnya 8 tahun hidup rukun dan harmonis dan sejak tahun 2010 antara pemohon dan Termohon terus menerus cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan sering tidak pulang dengan alasan menginap di rumah teman, bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah, dan apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering minta cerai. Pertengkaran terakhir terjadi tanggal 30 Agustus 2013 karena Termohon keluar malam dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon, sehingga Pemohon berusaha membuntuti Termohon, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun, sehingga tujuan perkawinan mewujudkan rumah tangga bahagia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

---

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti (P) tersebut dan ditambah dengan keterangan 2 orang Saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 26 April 2002 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 26 April 2002, tercatat pada KUA Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 8 tahun, selebihnya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus, dan pertengkaran terakhir terjadi bulan Agustus 2013;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Agustus 2013, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi, bahkan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

---

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 dan tidak pernah serumah lagi;

Menimbang, bahwa Termohon sudah dipanggil untuk hadir dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan hal ini mengindikasikan bahwa Termohon tidak ingin menggunakan haknya dalam persidangan dan hal ini juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi, bahkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebagaimana pernyataan Pemohon dalam permohonannya dan keterangan 2 orang Saksi, sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk Keluarga Bahagia, Mawaddah Warohmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak mungkin dapat di wujudkan, oleh karena itu jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sempurna, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

---

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2146 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M.

---

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H, oleh Drs. HUSIN sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUSTANI, S.Ag.,MM. dan THAMRIN, S.Ag, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu ASPIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BUSTANI, S.Ag.,MM.

Drs. HUSIN

2. THAMRIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ASPIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

---

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 361.000,-

---

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor:0056/Pdt.G/2016/PA.Pkp